



MAQĀŞĪDAL-SYARĪ'AH DALAM KAJIAN TEORI EKONOMI ABU ISĤĀQ AL-SYĀṬĪBĪ

Asra Febriani

(Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Abstract

Al-Syāṭibi offered a concept its called maqāşid ash-shari'a. The purpose of this concept is protecting human rights maslahat. It can be realize if five prime unsures of live protected and implementated, they are religion, soul, rasonality, chilhood and property. Maqāşid ash-shari'a contains of three grades, they are darūriat, ḥajiyat and taḥsiniyat. Ḥajiyat completed darūriat, taḥsiniyat completed ḥajiyat grade thoght darūriat is the base of ḥajiyat and taḥsiniyat. So far, he explained thats all activity or all secondary orientations must be ignore even there are high purpose in the world (darūriyat and ḥajiyat).

Keywords: *The Concept Maqāşidash-Shari'ah, Economic, al-Syāṭibi*

Pendahuluan

Sejarah ekonomi Islam tidak muncul dan berkembang begitu saja, melainkan melalui tahapan-tahapan. Sepanjang sejarahnya, para pemikir dan pemimpin muslim sudah mengembangkan berbagai gagasannya sedemikian rupa, sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai pencetus ekonomi Islam sesungguhnya.

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para *fuqaha, mufassir*, filosof, sosiolog dan politikus. Sejumlah cendekiawan muslim terkemuka, sepaerti Abu Yūsuf (w. 182 H), al-Syaibani (w. 189 H), Abu Ubaid (w. 224 H), al-Ghazali (w.505 H), al-Syāṭibi (w. 790 H) dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji pemikiran ekonomi Islam yang digagas oleh al-Syāṭibi dalam kajian teori *maqāşid al-syarī'ah* yang disadurnya dari kitab *al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syariah*.

Latar belakang para cendekiawan muslim tersebut bukan merupakan ekonom murni. Pada masa itu klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan. Mereka

mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu dan mungkin faktor ini yang menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antara ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebelumnya. Pendekatan ini membuat mereka tidak memfokuskan perhatian hanya pada variabel-variabel ekonomi semata. Para cendekiawan ini menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti moral, sosial dan politik (Umar Chapra: 2001, 105).

Konsep ekonomi yang dicetuskan oleh para cendekiawan muslim pada masa itu merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat universal. Para cendekiawan ini memahami bahwasanya sejumlah perintah dan prinsip umum yang terkandung dalam ajaran Islam mendorong ummat untuk berijtihad. Islam progresif, demikianlah yang dikehendaki oleh *al-syari'*, agar umat Islam dapat mengoptimalkan fungsi akal.

Selama 14 abad studi Islam terus berlangsung dan berkesinambungan dalam mengkaji berbagai isu ekonomi dalam pandangan syariah (Muhammad Nejatullah Shiddiqy : 1992, 33) Sebagian besar pembahasan isu-isu tersebut terkubur dalam berbagai literatur hukum Islam yang tidak memberi perhatian khusus terhadap analisis ekonomi. Sekalipun demikian terdapat beberapa catatan para cendekiawan muslim yang telah membahas isu ekonomitertentu secara luas, bahkan diantaranya memperlihatkan suatu wawasan analisis ekonomi yang sangat menarik (Abdul Azim Islahi : 1996, 13)

Pembahasan

Mengenal Al-Syāṭibī Lebih Dekat

Al-Syāṭibī yang bernama lengkap Abu Ishāq bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmi al-Garnati al-Syāṭibī. Beliau merupakan salah seorang muslim yang berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama al-Syāṭibī dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syāṭibah (*Xatiba atau Jativa*), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Meskipun namanya dinisbatkan ke daerah ini, Imam al-Syāṭibī tidak dilahirkan disana. Menurut catatan sejarah, kota Syāṭibah telah jatuh ke tangan Kristen yang mengakibatkan terusirnya seluruh penduduk muslim dari kota tersebut sejak tahun 645 H (1247 M) sekitar satu abad sebelum kelahiran Imam al-Syāṭibī dan sebagian besar diantaranya berhijrah ke Granada (Adiwarman A. Karim : 1996, 186)

Al-Syāṭibī dibesarkan dan mendapatkan pendidikan di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam. Kota Kelahirannya menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi al-Syāṭibī dalam menuntut ilmu. Dalam pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk *'ulum al-wasil* (metode) maupun *'ulum maqāṣid* (esensi dan hakikat). Namun, al-Syāṭibī lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya *Uṣūl fiqh*. Ketertarikannya terhadap ilmu *uṣūlfiqh* karena menurutnya, metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial.

Sebagaimana kita ketahui bahwa manfaat dari ilmu *uṣūl fiqh* amat dirasakan dalam menangkap “pesan-pesan” Tuhan, salah satunya yang berhubungan dengan amaliyah sehari-hari, hubungan antar makhluk, serta masalah aqidah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para fuqaha dengan mengkonstruksi metodologi *istinbath* hukum menjadi penting dan layak diapresiasi. Namun apa yang telah menjadi bangunan para fuqaha tempo dulu, bukanlah hal baku yang tidak mengalami perkembangan atau bahkan perubahan sekalipun. Pada era dimana ilmu tersebut dikonstruksikan, *uṣūl fiqh* telah mengalami perkembangan yang berbeda satu teori dengan yang lainnya. Seiring dengan perputaran poros waktu, permasalahan-permasalahan pun kian bergulir. Hal inilah yang menuntut para fuqaha untuk terus menggali sumber-sumber hukum dalam mencari jalan keluar. Hal ini pula yang mengakumulasi pemikiran-pemikiran yang berbeda satu sama lain, sehingga terjadilah pemetaan umat Islam dalam beberapa madzhab. Metodologi *inferensi* hukum (*istinbat al-ḥukm*) yang diterapkan pun berbeda-beda, hal ini disebabkan karena ruang, waktu serta permasalahan yang dihadapi berbeda pula, terbukti dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi serta perkembangan zaman yang terus bergulir.

Dalam wacana keagamaan modern, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* sering dilontarkan terutama oleh para cendekiawan muslim akhir-akhir ini. Istilah ini pada dasarnya merupakan istilah lama yang digagas oleh Imam al-Syāṭibi, yang kemudian kembali dipopulerkan. Belakangan, nama al-Syāṭibi hampir selalu tercantum di setiap lembar diskursus pembaharuan pemikiran hukum Islam, baik di Indonesia yang umumnya bermazhab Syāfi'i maupun di negara-negara muslim lainnya dengan aneka ragam mazhab bahkan semenjak abad 19 hingga kuartal pertama abad ini, nuktah pemikiran-pemikiran hukum al-Syāṭibi telah menjadi referensi utama di kalangan pemikir Islam.

Al-Syāṭibi mendapatkan berbagai ilmu dari para pakarnya pada saat itu. Dalam mempelajari bahasa Arab beliau belajar langsung pada mentornya Abu Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad al-Syabṭi dan Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Fakhhar al-Albiri yang dikenal sebagai guru tata bahasa arab di Andalusia. Dalam kajian hadis, al-Syāṭibi banyak belajar pada Abu al-Qāsim dan Syamsudīn al-Tilimsani, sementara untuk ilmu teologi dan falsafah diperoleh dari Abu Alī Mansur Ibn Muḥammad al-Zawawi. Sedangkan pada bidang *uṣūl fiqh*, al-Syāṭibi banyak memperoleh ilmu dari Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Miqqari dan dari imam ternama mazhab Maliki di Spanyol, Abu 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Syarif al-Tilimsani. Beliau juga belajar ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Halmi serta berbagai disiplin ilmu lainnya seperti ilmu *alaq*, *mantiq* dan debat.

Disamping bertemu langsung, ia juga berkorespondensi dengan mengirim surat kepada seorang sufi, Abu 'Abdillāh ibn 'Ibad al-Nafsi al-Rundi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya (Adiwarman A. Karim : 1996, 379). Tidak hanya belajar dari para mentornya al-Syāṭibi juga melakukan banyak diskusi dengan para ulama pada saat itu serta ketekunan dan kerajinan al-Syāṭibi yang didukung lingkungan dan suasana ilmiah yang cukup kondusif dengan Universitas Granada sebagai pusat kajian intelektual waktu itu telah turut mengantarkan Syāṭibi untuk menjadi seorang tokoh intelektual Islam yang di segani. Ketokohan al-Syāṭibi sebagai ilmuwan terus diperkukuh dengan lahirnya karya-karya monumental dari tangannya. Di antara karya-karyanya yaitu *Syarḥ Jalīl 'ala al-Khulāṣah fī al-Naḥw* dalam bidang bahasa Arab dan

22 ~Konsep *Maqāṣidal-Syarī'ah* Dalam Teori Ekonomi Abu Ishāq Al-Syāṭibī

al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah dan *al-I'tiṣām* dalam bidang *Uṣūl fiqh*. Popularitasnya sebagai seorang ilmuwan brilian terus menarik simpati, sehingga banyak orang yang tertarik berguru kepadanya.

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, al-Syāṭibī mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya. Banyak para muridnya, sebagian yang terekam penulis seperti Abu Yahya Ibn 'Āsim, Abu Bakar al-Qāḍi dan Abu 'Abdillāh al-Bayāni. Al-Syāṭibī wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M) (Adiwarman A. Karim : 1996, 380).

***Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Konsep Al-Syāṭibī**

Sumber hukum Islam terdiri atas tiga bagian, yaitu Alquran, as-Sunnah dan Ijtihad. Sebagai sumber utama agama Islam, Alquran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Alquran dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak, dan syarī'ah. Alquran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini. Sumber kedua adalah as-Sunnah, Nabi Muhammad saw. menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber ini (Alquran dan Hadis) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, al-Syāṭibī mengemukakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Menurut istilah, al-Syāṭibī menyatakan: "*Sesungguhnya syarī'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia ini dan akhirat* (Al-Syāṭibī, 374). Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syarī'ah menyangkut perlindungan *maqāṣid al-syarī'ah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa syarī'ah berurusan dengan perlindungan *maṣalih*, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan *maṣalih* walaupun dengan cara preventif seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak *maṣalih*. Dalam kaitan dan upaya pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*, menurut Syāṭibī para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dengan cara yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, ulama yang berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan, mereka memahami ayat-ayat Alquran dalam bentuk zahir teks. Pandangan ini menolak analisis lewat jalan qiyas (analogi) kelompok ini disebut ulama *Skriptualis*. Mereka adalah mazhab az-Zahiri atau Imam Dāud az-Zahiri.

Kedua, ulama yang tidak menempuh pendekatan lahir lafal dalam mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* kelompok ini di bagi menjadi dua:

- a. Ulama yang berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan dalam bentuk zahir dan bukan pula sesuatu yang dipahami dari petunjuk zahir ayat itu. *Maqāṣid al-syarī'ah*

adalah hal lain yang berada dibalik petunjuk suatu ayat dengan demikian, tak seorang pun dapat berpegang pada zahirnya ayat sehingga dapat memperoleh pengertian *maqāṣidsyārī'ah* kelompok ini disebut kelompok *substansialis*.

- b. Kelompok yang berpendapat bahwa *maqāṣidsyārī'ah* harus dikaitkan dengan makna-makna lafal. Pemahaman lafal harus ditangkap dari sudut maknanya dan apabila ada pertentangan antara zahir makna dan nalar maka yang diutamakan adalah pengertian nalar kelompok. Kelompok ini sering disebut dengan kaum *rasionalis*.

Ketiga, ulama yang menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya secara sekaligus antara zahir lafal dan pertimbangan makna dengan tidak merusak zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan maknanya, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut *konvergensionis*. Dalam memahami *maqāṣidsyārī'ah*, Syāṭibi termasuk dalam kelompok ketiga ini.

Al-Syāṭibi memakai empat cara dalam upaya memahami *maqāṣidal-syārī'ah* yaitu:

- a) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Karena setiap lafal yang mengandung perintah tidak selamanya merupakan suatu kewajiban, begitu juga lafallarangan. Seperti firman Allah dalam surat al-Jumu'ah: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Larangan berjual beli dalam ayat tersebut bukan larangan sepenuhnya, karena larangan tersebut sebagai *ta'kid* atau penguat terhadap perintah bersegera mengingat Allah, tetapi larangan tersebut dimaksudkan sebagai maksud yang kedua, karena jual beli bukan hal yang terlarang.
- b) Melakukan kajian terhadap *illat* (kausa/motif) perintah dan larangan, *illat* hukum ada kalanya dapat diketahui secara langsung dan kadangkala tidak dapat diketahui secara langsung. Terhadap *illat* yang sudah diketahui menurut al-Syāṭibi tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti apa yang ada dalam teks dan terhadap *illat* yang belum diketahui ada dua hal yang dilakukan:
- 1) Tidak boleh melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang ditetapkan oleh nash.
 - 2) Bahwa pada prinsipnya melakukan perluasan itu tidak diperkenankan namun perluasan ini dapat dilakukan jika dimungkinkan dapat mengetahui tujuan hukumnya.
- c) Membedakan mana yang *maqāṣid asliyah* atau *maqāṣid* pertama dengan *maqāṣid tabi'ah* atau *maqāṣid* kedua. Contoh: tujuan utama (*maqāṣid* asli) dari pernikahan adalah untuk mengembang-biakkan makhluk hidup salah satunya manusia agar tidak punah. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang memerintahkan umatnya dalam berlomba-lomba untuk memperbanyak umat (anak). Sedangkan *maqāṣid tabi'ah* atau yang kedua dari sebuah pernikahan adalah untuk menggapai ketenangan, bersenang-senang dengan pasangan, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dengan demikian, dengan contoh pernikahan diatas keberadaan *maqāṣid* kedua bukan untuk menegaskan *maqāṣid* pertama melainkan justru memperkuat keberadaannya, meneguhkan hikmah-

hikmahnya. Contoh kedua dalam hal ibadah, tujuan pokok disyariatkannya salat untuk tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap Allah, sebagaimana dalam firman Allah: “*Sesungguhnya Aku Ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah Aku dan Dirikanlah salat untuk mengingat Aku.*” *Maqāṣid tabi'ah* dalam salat adalah menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar dan meminta rezeki, sebagaimana dalam ayat Alquran:

“*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (Alquran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

- d) Analisis terhadap *sukut al-syari'*, mengkaji terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh syarak hal ini dibagi menjadi dua bagian:
- (1) *Syari'* diam karena tidak ada motif yang mendorongnya untuk bertindak dengan menetapkan suatu ketentuan hukum. Contoh: penerapan hukum terhadap masalah-masalah yang muncul setelah Nabi wafat, dimana hal tersebut tidak terjadi sebelumnya dan membutuhkan pemikiran dari ahli Syarak. Seperti pengkodifikasian Alquran, pembukuan ilmu. (2) *Syari'* secara sengaja diam sekalipun ada motif yang mendorongnya untuk bergerak menetapkan hukum. Sikap ini menurut al-Syāṭibī harus dipahami bahwa suatu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan tuntunan yang sudah ditetapkan oleh syarak tanpa perlu untuk menambah dan mengurangi syariat karena manusia tidak memiliki otoritas untuk menciptakan syariat baru. Sebagai contohnya yaitu sujud syukur dalam mazhab Maliki, beliau menetapkan dari hadis yang diriwayatkan oleh 'Utaibah dan Ibnu Nafi', bahwa ketika seorang laki-laki datang dalam keadaan senang dan bertanya kepada Imam Malik, maka Imam Malik menyuruhnya untuk bersujud karena syukur kepada Allah. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Bakar yang melakukan sujud syukur setelah kaum muslimin beroleh kemenangan pada perang Yamamah menumpas nabi palsu (Musailamah al-Kaṣab).

1. Pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah oleh al-Syāṭibī dilihat melalui beberapa sudut pandang yaitu:

- a. *Maqāṣidal-syari'ah* (tujuan Tuhan), dalam arti *maqāṣidal-syarī'ah* dalam tujuan Tuhan memuat empat aspek utama:
- 1) Tujuan awal dari *syarī'ah* yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat
 - 2) *Syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami, aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa dalam konteks ini adalah bahasa arab, agar *syarī'ah* dapat dipahami sehingga kemaslahatan yang dikandungnya dapat dicapai.
 - 3) *Syarī'ah* sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan. Aspek ke tiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *syarī'ah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dalam kaitan ini hukum harus berada dalam kemampuan mukallaf, jika mukallaf tidak mampu melakukannya taklif tidak

sah secara syara', contoh: Firman Allah *Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam*

Dalam hadis Nabi: *Jadilah hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Allah sebagai pembunuh. Janganlah mati dalam keadaan halim.* Dari ayat dan hadis tersebut jelas tidak ada tuntutan kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Yaitu mati dalam keadaan Islam, meninggalkan kehaliman, tidak membunuh. Sedangkan contoh yang menunjukan mukallaf tidak mampu, seperti cacat. Hal tersebut Tuhan tidak menuntut umatnya untuk memberbaikinya.

- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. Aspek yang terakhir ini berkaitan dengan ketaan manusia sebagai mukallaf untuk tetap tunduk dengan hukum-hukum Allah. Dalam ungkapan yang lebih tegas syari'ah juga bertujuan membebaskan manusia dari dorongan hawa nafsu, karena kemaslahatan dunia maupun akhirat tidak akan berhasil jika hanya mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah: "*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*"

b. *Maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukalaf)

Maqāṣid mukalaf tidak dibahas lebih lanjut dalam kajian ini karena lebih menggambarkan sikap mukalaf terhadap *maqāṣid as-syari'*. Menurut al-Syātibī, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyat*, *ḥajiyat* dan *taḥsinīyat*.

1) *Darūriyat*

Jenis *maqāṣid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

2) *Hajiyat*

Jenis *maqāṣid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis *maqāṣid* ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudarabah, *musaqat*, *muzara'ah* dan *ba'isalam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

3) *Tahṣiniyat*

Tujuan *maqāṣid* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis *maqāṣid* ini antara lain mencakup kehalusan dalam bicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.

Korelasi antara *darūriat*, *ḥajiyat*, dan *tahṣiniyat*, al-Syāṭibī menyimpulkan korelasi tersebut sebagai berikut:

- 1) *Maqāṣiddarūriat* merupakan dasar bagi *maqāṣidḥajiyat* dan *maqāṣidtahṣiniyat*.
- 2) Kerusakan pada *maqāṣiddarūriat* akan membawa kerusakan pula pada *maqāṣidḥajiyat* dan *maqāṣidtahṣiniyat*.
- 3) Sebaliknya, kerusakan pada *maqāṣidḥajiyat* dan *maqāṣidtahṣiniyat* tidak dapat merusak *maqāṣiddarūriat*.
- 4) Kerusakan pada *maqāṣidḥajiyat* dan *maqāṣidtahṣiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqāṣiddarūriat*.
- 5) Pemeliharaan *maqāṣidḥajiyat* dan *maqāṣidtahṣiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqāṣiddarūriat* secara tepat.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat *maqāṣid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagia al-Syāṭibī, tingkat *ḥajiyat* merupakan penyempurna tingkat *darūriat*, tingkat *tahṣiniyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *darūriat*, sedangkan *darūriat* menjadi pokok *ḥajiyat* dan *tahṣiniyat*. lebih jauh, ia menyatakan bahwa segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat *tahṣiniyat* harus dikesampingkan jika bertentangan dengan *maqāṣid* yang lebih tinggi (*darūriat* dan *ḥajiyat*).

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa *maqāṣidsyarī'ah* menurut al-Syāṭibī terdapat dalam ayat-ayat Alquran yang kemudian mendapatkan penjabaran teknis dari sunah. Karena itu, untuk memahami secara utuh dan komprehensif teks-teks ke-Tuhanan di perlukan seperangkat alat untuk memahami teks tersebut:

- 1) Memiliki pengetahuan bahasa arab yang tangguh. Syarat pertama berpangkal dari alasan bahwa Alquran sebagai sumber hukum diturunkan oleh Tuhan dalam bentuk bahasa Arab.
- 2) Memiliki pengetahuan tentang sunnah, karena tidak semua ayat yang sulit dipahami ada penjelasannya dalam Alquran atau tidak semua penjelasan itu dapat ditemukan atau diketahui. Sunnah Rasul sangat diperlukan dalam usaha memahami ayat-ayat Alquran karena tanpa itu hampir dapat dipastikan tidak dapat memahami dan mengamalkan ayat-ayat tertentu dalam Alquran. Fungsi sunnah dalam memahami Alquran termasuk dalam memahami *maqāṣidsyarī'ah* yaitu sebagai penguat terhadap hukum yang ditetapkan oleh Alquran, penjelas terhadap apa yang ditetapkan oleh Alquran secara global dan memberikan spesifikasi terhadap hukum yang ditetapkan oleh Alquran secara umum.

- 3) Memahami sebab-sebab turunnya ayat, menurut al-Syāṭibi pengetahuan tentang sebab turun ayat merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk memahami petunjuk Alquran. Termasuk kedalam permasalahan asbabun nuzul, menurut al-Syāṭibi adalah adanya keharusan untuk mengetahui tradisi dan kultur masyarakat Arab serta situasi yang berlangsung ketika turunnya suatu ayat.

2. Beberapa Pandangan al-Syāṭibi di bidang Ekonomi

a. Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, al-Syāṭibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber dayayang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam.

Menurut Abu Ubaid (150-224 H), objek kepemilikan terbagi dua yaitu kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Ia mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah seperti *iqtha'* (*enfeoffment*) tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian.

Kepemilikan adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara'. Kata *al-Milku* digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan "Hadza milkii," yang artinya ini adalah sesuatu milikku baik berupa barang atau kemanfaatan.

Menurut Jati dalam buku Asas-asas ekonomi Islam, hakikat harta ada tiga, yaitu: Allah adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki, harta adalah fasilitas bagi kehidupan manusia dan Allah menganugerahkan pemilikan harta kepada manusia.

Menurut Ibnu Taimiyah seperti dikutip Adiwarmanto A. Karim dalam buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* tiap individu, masyarakat dan Negara memiliki hak atas pemilikan hak milik sesuai dengan peran yang dimiliki mereka masing-masing. Hak milik dari ketiga agen kehidupan ini tidak boleh menjadikannya sebagai sumber konflik antara ketiganya. Hak milik menurutnya adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariah untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi dalam bentuk dan jenisnya.

Dalam pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara.

1) Kepemilikan Individu (*private property*)

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat atau pun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

2) Kepemilikan Umum (*collective property*)

Kepemilikan umum adalah izin Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw., bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seorang saja.

Dari pengertian di atas, maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

(a) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum

Bentuk fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam telah menjelaskan dalam sebuah hadis bagaimana sifat fasilitas umum tersebut. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda : "*Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang rumput, dan api.*" (HR. Ibnu Majah). Anas r.a meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan *wa samanuhu harām* (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan.

(b) Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum *rikaz* (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan *khumus*, yakni 1/5 bagiannya (20%). Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

(c) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.

Benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum yaitu jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari merupakan fasilitas umum dan hampir sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, tetapi berbeda dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, masjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

3) Kepemilikan Negara (*state property*)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta *fai*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara. Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah Swt. Sedangkan manusia adalah para hambanya dan kehidupan di dalamnya manusia bekerja, berkarya dan membangunnya dengan menggunakan harta Allah Swt. karena semua itu adalah milik-Nya, maka sudah seharusnya harta kekayaan meskipun terikat dengan nama orang tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Allah Swt. berfirman, "*Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*".

Dengan begitu, harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah menyajahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Syaikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi harus diketahui bahwa itu harus berdasarkan ketentuan Allah Swt. bukan ketentuan para hakim.

b. Maqāṣid Syariah dalam Kepemilikan Harta

Memelihara harta atau kepemilikan harta secara individu, umum dan kepemilikan Negara merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahatan dalam maqāṣid syariah (tujuan syariah). Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyat*, seperti Syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsinīyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Menurut penyusun, cara melindungi harta sesuai dengan kepemilikannya adalah sebagai berikut :

- 1) *Hak milik individu*, dalam mendapatkannya harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara bekerja ataupun warisan dan tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau memakan hasil riba. Menggunakannya pun harus sesuai dengan syariat Islam, tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama dan tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat mubazir atau pemborosan. Selain itu, harus mengeluarkan zakat dan infak guna membersihkan harta sesuai dengan harta yang dimiliki.
- 2) *Hak milik sosial ataupun umum*, karena kepemilikan benda-benda ini secara umum (air, rumput dan api) yang merupakan sumber daya alam manusia yang tidak dapat dimiliki perorangan kecuali dalam keadaan tertentu, maka cara menjaganya harus dilestarikan dan tidak digunakan dengan semena-mena. Misalnya, air sungai dijaga kejernihannya dengan cara tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Hutan dijaga kelestarian tumbuhannya, tidak boleh ada penebangan liar.
- 3) *Hak milik Negara*, pada dasarnya kekayaan Negara merupakan kekayaan umum, namun pemerintah diamanahkan untuk mengelolanya dengan baik. Dengan begitu suatu Negara dituntut mengelola kekayaan Negara dengan cara menjaga dan mengelola sumber daya alam dan sumber pendapatan Negara jangan sampai diambil alih oleh Negara lain dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi (korupsi). Dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum juga, seperti penyelenggaraan pendidikan, regenerasi moral, membangun sarana dan prasarana umum, dan menyejahterakan masyarakat.

Dengan demikian, walaupun memelihara harta merupakan urutan terakhir dalam lima unsur kemaslahatan, namun menurut penulis harta merupakan tonggak utama dalam memelihara kelima tujuan syariah. Dengan memiliki harta yang cukup akan terpenuhi semua lima maslahat (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

c. Pajak

Dalam pandangan al-Syāṭibī, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat para pendahulunya, seperti

al-Gazali dan Ibnu al-Farra', ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.

Dalam hal perpajakan, pendahulu al-Syātibī, yaitu Abu Yusuf (113 H-182 H/731-798 M) (Adiwarman A. Karim : 2002, 232) telah meletakkan prinsip-prinsip brilian yang berabad-abad kemudian para ahli ekonomi menyebutnya dengan *canon of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankan oleh Abu Yusuf (Adiwarman A. Karim : 2002,37-38)

Secara khusus Abu Yusuf mengarang sebuah kitab yang membahas masalah perpajakan secara spesifik yaitu kitab *al-Kharaj*. Kitab ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah perpajakan. Para sejarawan muslim sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan mengangkat tema *al-Kharaj* adalah Mu'awiyah bin 'Ubadillāh bin Yasar (w. 170 H), seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjadi sekretaris khalifah Abu 'Abdillāh Muḥammad al-Mahdi (158-198 H/755-785 M). Namun sayangnya kitab tersebut hilang ditelan zaman (Sabahuddin Azmi : 2002, 30)

Penulisan kitab *al-Kharaj* oleh Abu Yūsuf dilatarbelakangi perintah Khalifah Harun ar-Rasyid dan pertanyaan beliau seputar perpajakan. Kitab *al-Kharaj* mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai referensi administratif dalam mengelola Baitul Mal dengan baik dan benar sehingga dapat membawa negara kepada kemakmuran dan rakyat sejahtera.

Al-Kharaj tidak hanya membahas tentang perpajakan akan tetapi juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya seperti *ganimah*, *fai*, *'usr*, *jizyah* dan *ṣadaqah* yang dilengkapi dengan cara mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil naqli (Alquran dan Hadis) dan dalil-dalil aqli (rasional).

Abu Yusuf meriwayatkan setelah penaklukan tanah Sawad, 'Umar bin Khaṭṭāb menunjuk 'Usman dan Huzaifah untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Umar khawatir terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itupun menjawab bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan orang dalam membayar pajak (Abu Yusuf : 1979, 37)

Menurut Abu Yusuf, negara berhak mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam fikih Islam disebutkan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak, bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber dana lain agar

dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hal ini ditegaskan oleh para fuqaha berdasarkan hadis Rasulullah Saw bahwa: Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat (Ad- Darimy, 963) Argumen ini juga dikuatkan dengan kaidah uṣūl yang menyatakan bahwa suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar dan bahwa sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib (Yusuf al-Qaradhawi, 4)

3. Wawasan Modern Teori Al-Syāṭibī

Dari pemaparan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* di atas, terlihat jelas bahwa syariat menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syāṭibī menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariat ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti definisi syariat harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Kebutuhan (*fulfillment*) dengan sumber daya alam yang tersedia. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer konsep *maqāṣid al-syariah* mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan sebagainya.

Bila dikaitkan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh ke maslahatan hidup di dunia dan diakhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong, untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan. Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal yang menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep *hierachy of needs*, dia berpendapat bahwa garis hirarki kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari: Kebutuhan Fisiologi (*physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan mengenyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.

Kebutuhan keamanan (*safety needs*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta kritis ekonomi. Kebutuhan sosial (*social Needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan memengaruhi kes ehatan jiwa seseorang. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan memengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang. kebutuhanaktualisasi diri (*self-actualization needs*), mencakup

kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri., kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Dalam dunia manajemen, kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan fisiologis antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
2. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman.
3. Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok dan kesempatan berinteraksi sosial.
4. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikansi aktivitas pekerjaan dan pengakuan publik terhadap performa yang baik.
5. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam berkreaitivitas dan tantangan pekerjaan.

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep *maqāṣid al-syariah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh al-Syāṭibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penutup

Al-Syāṭibi yang bernama lengkap Abu Ishāq bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmi al-Garnati al-Syāṭibi merupakan salah seorang muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama al-Syāṭibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur, beliau wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M.

Al-Syāṭibi mengemukakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep ini bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maqāṣid al-syarī'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyat*, *ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*.

Tingkat *ḥajiyat* merupakan penyempurna tingkat *darūriat*, tingkat taḥsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *darūriat*, sedangkan *darūriat* menjadi pokok *ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*. lebih jauh, ia menyatakan bahwa segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat *taḥsiniyat* harus dikesampingkan jika bertentangan dengan *maqāṣid* yang lebih tinggi (*darūriat* dan *ḥajiyat*).

Beberapa Pandangan al-Syāṭibī di bidang ekonomi antara lain, yaitu Objek Kepemilikan dan Pajak. Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya.

Problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep *maqāṣid al-syariah* mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep Motivasi. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.

Reference

- Abdul Azim Islahi, *History of Islamic Economic Thought in Islam: A Subjective Survey*, Aligarh: Department of Economics Aligarh Muslim University, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan, et. Al., *Ensiklopedi Islam*, Jil. 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar Ma'arif, 1979.
- Ad- Darimy, *Sunan al-Darimiy*, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta. Ekonisia. 2003.
- Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Readings in Islamic Economic Thought, Selangor: Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992.
- Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*, New Delhi: Goodword Books, 2002.

Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2, Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.

Umar Chapra, *The Future of economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: Shariah Economics dan Banking Institute, 2001.